



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PEFEKTUR KAGAWA
JEPANG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PROMOSI PENGEMBANGAN,
PENEMPATAN, DAN PENERIMAAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN KETERAMPILAN KHUSUS KE
JEPANG

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Kementerian P2MI") dan Prefektur Kagawa, Jepang (selanjutnya disebut "Prefektur Kagawa"), yang selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

DENGAN BERBAGI pemahaman bersama untuk membina kerja sama yang bersahabat terkait pengembangan, penempatan, dan penerimaan warga negara Indonesia untuk bekerja di Prefektur Kagawa melalui mekanisme Pekerja Berketerampilan Khusus (selanjutnya disebut "Pekerja Indonesia"), guna menjamin ketersediaan sumber daya manusia industri di Prefektur Kagawa;

DENGAN MERUJUK pada Memorandum Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang mengenai Kerangka Dasar Pelaksanaan Sistem Yang Tepat Terkait Sumber Daya Manusia Asing Dengan

Status Tinggal "Pekerja Berketerampilan Spesifik" yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019 (selanjutnya disebut "MKS");

Memorandum Saling Pengertian ini dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan berikut dengan itikad baik:

Pasal 1: Tujuan Kerja Sama

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut "MSP") adalah untuk menetapkan kerangka kerja sama antara Para Pihak dalam rangka secara efektif mendorong pengembangan, penempatan, dan penerimaan Pekerja Indonesia di Prefektur Kagawa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku di Republik Indonesia dan Jepang.

Pasal 2: Isi Kerja Sama

1. Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam proses pengembangan, penempatan, dan penerimaan Pekerja Indonesia di Prefektur Kagawa.
2. Para Pihak akan secara teratur bertukar data dan informasi mengenai pengembangan, penempatan, dan penerimaan Pekerja Indonesia di Prefektur Kagawa.
3. Para Pihak akan bekerja sama untuk menangani setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MSP ini, termasuk namun tidak terbatas pada perlindungan Pekerja Indonesia, serta bekerja sama untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama.

Pasal 3: Ketentuan Pelaksanaan

1. MSP ini akan dilaksanakan sesuai dengan MKS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.
2. Rincian pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota

Kesepahaman ini akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan.

3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran masing-masing Pihak.
4. Untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama, Para Pihak akan menyepakati perjanjian tersendiri yang mengatur secara rinci mengenai kegiatan, peran pemangku kepentingan, serta hal-hal lain yang diperlukan.
5. Para Pihak akan menyelenggarakan pertemuan rutin setidaknya sekali dalam setahun, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk membahas serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerja sama di bawah MSP ini.
6. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan secara bergantian di Republik Indonesia dan Jepang, atau melalui konferensi video. Para Pihak dapat mengundang Kementerian atau Lembaga terkait dari masing-masing negara untuk berpartisipasi. Rincian pertemuan akan disepakati bersama dan dikomunikasikan melalui jalur diplomatik.

Pasal 4: Tanggung Jawab Para Pihak

1. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama di bawah MSP ini, Kementerian P2MI bertanggung jawab untuk:
 - a. mendukung serta memfasilitasi pengaturan dan penyediaan infrastruktur yang diperlukan bagi program pembelajaran bahasa Jepang dan program terkait lainnya yang dapat diselenggarakan oleh organisasi yang ditunjuk oleh Prefektur Kagawa di Indonesia, dengan izin dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. bersama dengan Prefektur Kagawa, melakukan kegiatan promosi dan diseminasi informasi serta memfasilitasi proses identifikasi, seleksi, dan partisipasi calon peserta dalam program penempatan dan penerimaan Pekerja Indonesia untuk bekerja di Prefektur Kagawa melalui pertukaran internasional, pameran pekerjaan, konferensi, dan kegiatan lainnya;
 - c. berkoordinasi dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memfasilitasi proses penempatan dan

pemberangkatan peserta program yang telah dinyatakan lulus pelatihan serta memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

d. bersama dengan Prefektur Kagawa, melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin atas pelaksanaan kerja sama di bawah MSP ini.

2. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama di bawah MSP ini, Prefektur Kagawa bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan dukungan untuk kelas bahasa Jepang bagi Pekerja Indonesia melalui program yang diselenggarakan oleh asosiasi internasional, dan/atau kelompok masyarakat setempat di dalam Prefektur;
- b. memberikan dukungan untuk kelas bahasa Jepang di Indonesia sebelum keberangkatan bagi Pekerja Indonesia terpilih yang dijadwalkan bekerja di Prefektur Kagawa;
- c. memberikan dukungan pendanaan, termasuk pembayaran remunerasi pengajar bahasa Jepang, penyediaan buku ajar bagi peserta, serta biaya lain yang diperlukan, guna menjamin pelaksanaan pelatihan secara efektif;
- d. membentuk dan mengoperasikan meja layanan konsultasi untuk memberikan bantuan bagi Pekerja Indonesia yang membutuhkan, dengan tujuan menjamin lingkungan kerja dan kehidupan yang aman dan nyaman bagi Pekerja Indonesia;
- e. membagikan informasi mengenai keluhan dan hal serupa yang menjadi perhatian kepada Kementerian P2MI dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mencegah pemulangan Pekerja Indonesia akibat perselisihan ketenagakerjaan atau masalah terkait lainnya, serta berupaya untuk menanggapi secara cepat dan adil;
- f. bersama dengan Kementerian P2MI, melakukan kegiatan promosi dan diseminasi informasi serta memfasilitasi proses identifikasi, seleksi, dan partisipasi calon peserta dalam program penempatan dan penerimaan Pekerja Indonesia untuk bekerja di Prefektur Kagawa melalui pertukaran internasional, pameran pekerjaan, konferensi, dan kegiatan lainnya;
- g. bersama dengan Kementerian P2MI, melakukan koordinasi dengan

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memfasilitasi proses penempatan dan keberangkatan peserta program yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan serta memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- h. bersama dengan Kementerian P2MI, melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin atas pelaksanaan kerja sama di bawah MSP ini.

Pasal 5: Narahubung

1. Narahubung pihak Kementerian P2MI adalah Direktorat Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri.
2. Narahubung pihak Prefektur Kagawa adalah Divisi Administrasi Ketenagakerjaan, Pemerintah Prefektur Kagawa.

Pasal 6: Jangka Waktu Berlaku

MoU ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak. Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjang MSP ini, Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan niat perpanjangan tersebut kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik, paling lambat tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku MSP ini.

Pasal 7: Ketentuan Umum


1. Setiap perubahan terhadap MSP ini hanya dapat dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak.
2. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik, paling lambat tiga (3) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
3. Pengakhiran MSP ini tidak memengaruhi penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kerangka MSP ini.

4. MSP ini tidak mengubah hak dan kewajiban Republik Indonesia dan Jepang berdasarkan hukum internasional.
5. Pelaksanaan MSP ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara dan tidak bertentangan dengan perjanjian internasional yang mengikat kedua negara, serta tetap berada dalam kewenangan masing-masing Pihak.
6. Setiap perselisihan yang timbul terkait penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi antara Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI ATAS HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani MSP ini.


Ditandatangani dalam rangkap dua di Jakarta, tanggal 23 Januari 2026, dalam Bahasa Indonesia, Jepang, dan Inggris, yang seluruh naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap MSP ini, naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA



DWI SETIAWAN SUSANTO
DIREKTUR JENDERAL PROMOSI
DAN PEMANFAATAN PELUANG
KERJA LUAR NEGERI

UNTUK PEMERINTAH PEFEKTUR
KAGAWA JEPANG



IKEDA TOYOHITO
GUBERNUR PEFEKTUR KAGAWA